



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan KaryaAsih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7955559 fax 061-7954043, Email :Dikpora  
ds@yahoo.Com website: http://WWW dikpora-ds-org

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/KPS/PAUD DAN PNF/2019

Tentang

#### IZIN PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :** 1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
" SUKSES BERSAMA " Nomor: 011/SK/PKBM-SM/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Hal  
Permohonan Surat Izin Operasional;  
2. Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 800/357/XII/TJM/2019  
Tanggal 11 Desember 2019;

**Menimbang :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM

- Mengingat :** 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas DAN Fungsi Serta Tata Kerja Prangkat Daerah  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolah dan Penyelenggara Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010  
6. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**Kesatu :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
		" SUKSES BERSAMA "
Program	:	Pendidikan Non Formal
Kepemilikan	:	Yayasan Kurnia Deli Serdang
Tahun Berdiri	:	2019
Penanggung Jawab	:	Emiana Sembiring, S.Pd
Alamat Lembaga	:	JL. Ujung Serdang Dusun II Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

**Kedua :** Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;  
b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);  
c. Mengirimkan Laporan Kegiatan Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan;  
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Non formal;  
e. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (Menu Generik)

**Ketiga :** Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima)Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan  
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin penyelenggaraan Lembaga yang dinyatakan batal .

**Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam Penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Morawa
3. Ansip